

DERIVASI PENDAYAGUNAAN ASET WAKAF

(Studi Lapangan di Tiga Kota : Palembang Sumatera Selatan, Muara Tebo Jambi dan Mambang Deli Serdang Sumatera Utara).

Oleh

Dr. Zaenal Masduqi, M.Ag, MA

(Penelitian Mandiri ini Dilakukan dari Tanggal 13-23 Oktober 2023)

Institut Agama Islam Negeri

(IAIN)

Syekh Nurjati Cirebon

2024

Pendahuluan

Perkembangan sebuah yayasan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren ataupun lembaga yang setara dengannya, pastilah dibutuhkan aset tanah tempat berdirinya bangunan untuk berbagai kepentingan dan fasilitas yang sangat menunjang keberhasilan yayasan/pesantren/organisasi kemasyarakatan dalam memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar.

Dari pengamatan dan pengamalan penulis bahwa aset tersebut berasal dari wakaf yang diberikan oleh masyarakat karena adanya kepercayaan kepada yayasan/pesantren/ormas tertentu untuk dikelola dan didayagunakan. Dan sang pengelola yang diberikan kepercayaan itu secara maksimal mendayagunakannya sesuai kebutuhan atau keinginan sang wakif. Dengan demikian 2 rukun wakaf yang meliputi aset dan manfaat dalam satu kesempatan bisa terealisasi yang berujung kepada mengalirnya pahala wakaf kepada wakif hingga akhir zaman.

Berdasarkan paparan singkat di atas, ternyata wakaf tanah berdasarkan kepercayaan dan keikhlasan dalam mengelola menjadi modal penting dan penentu bagi besar-kecilnya dan tumbuh kembangnya sebuah yayasan/pesantren/ormas. Sebagai sebuah ilustrasi, ormas yang penulis pimpin bernama Al-Jam'iatul Washliyah 90 % lebih tanah yang dimiliki dan dibangun untuk 12 unit pendidikan dan produktifitas ekonomi dari wakaf yang diberikan oleh masyarakat. Begitu pula yang terjadi pada lembaga atau yayasan yang lainnya. Dengan demikian begitu luar biasa pentingnya keberadaan wakaf bagi kemajuan yayasan/pesantren/ormas yang bersangkutan

Ketertarikan penulis terhadap penelitian yang dilakukan terletak pada derivasi atau macam-macam bentuk pendayagunaan aset wakaf yang tidak saja terfokus dalam dunia ibadah dan pendidikan

namun juga dalam dunia ekonomi (produktifitas) dan kepemilikan bersama untuk kemajuan bersama.

Kunjungan penulis ke beberapa kota besar di Sumatera di bulan Oktober yang lalu untuk melihat langsung pendayagunaan aset wakaf dalam 3 macam/bentuk yang tersebut di atas sebagian bagian dari penelitian mandiri. Hal yang paling baru dari penelitian ini adalah pendayagunaan aset wakaf bentuk ketiga yaitu wakaf dalam arti kepemilikan bersama untuk kemajuan bersama yang terletak di daerah Mambang Deli Serdang Sumatera Utara.

Pengertian Wakaf dan Macamnya.

Menurut Kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq kata wakaf berasal dari kata *waqofa-yaqifu* yang berarti menahan sesuatu. Sementara secara syar'i wakaf adalah menahan pokok (asal) dan mengalirkan manfaat dari barang pokok tersebut.¹ Dari pengertian tersebut terdapat dua hal yang harus ada dalam hal wakaf, 1 benda yang diwakafkan dari seorang wakif dan 2 kemanfaatan/pendayagunaan dari benda yang diwakafkan tersebut oleh seorang pengelola/nadhir yang diamanati. Dari pengertian istilah tentang wakaf tersebut mengandung makna keluasaan pendayagunaan aset wakaf tak terbatas dalam satu kegiatan atau amal usaha tertentu tergantung kemudahan dan kondisi lokasi wakaf, yang penting ada kemanfaatan yang berlangsung ditunaikan dan masih dalam toleransi ajaran Islam.

Syekh Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah membagi wakaf (terkadang) kepada 3 bagian. Pertama, **al-Waqf al-Ahali** yaitu wakaf yang diberikan kepada keluarga terdekat. Kedua, **Waqf al-Fuqoro**, yaitu wakaf yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, fakir dan miskin. Ketiga, **al-Waqf al-Khairi**, yaitu wakaf yang diberikan kepada

¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut : Darul Fikr, Jilid 3, 1983), hal. 378

siapa saja yang dipercaya untuk mengalirnya segala kebaikan di tengah-tengah masyarakat.

Dari pembagian tiga macam wakaf menurut Syekh Sayid Sabiq ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia menurut pengamatan penulis adalah wakaf dalam bentuk ketiga, yaitu **al-Waqf al-Khairi**, yang kemudian secara sosiologis termanifestasikan dalam bentuk pertama, ibadah dan pendidikan berupa masjid dan fasilitas pendidikan. Bentuk kedua, kesejahteraan dan produktifitas berupa fasilitas amal usaha. Bentuk ketiga, kepemilikan bersama untuk kemajuan bersama berupa sepetak tanah yang di dalamnya pasar, balai pertemuan, alat produksi sawah dan air. Sementara macam/bentuk yang pertama dan kedua versi Syekh Sayid Sabiq tidak begitu terlihat padahal boleh untuk dilakukan. Apakah karena ada pola khusus pemberiaannya melalui warisan dan sedekah atau ada hal lain yang menyebabkan macam pertama dan kedua ini tidak populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Adapun penempatan dan penggunaan kata derivasi dalam judul di atas menunjukkan makna turunan atau instrumen² yang bisa dikembangkan dalam pendayagunaan aset wakaf yang sejatinya memiliki dinamika tersendiri. Pemilihan kata ini pas dengan kenyataan bahwa mulai beragamnya umat Islam mendayagunakan aset wakaf walaupun begitu massif, terutama dalam bentuk kedua dan ketiga.

Belajar dari Jama'ah Haji Aceh

Sebagai bagian dari anggota masyarakat yang tertarik dan berkecimpung dalam pendayagunaan wakaf dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, penulis selalu belajar dan mempraktekkan macam

²Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, (Terj), Haris Munandar dkk, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 224.

pendayagunaan wakaf yang dilakukan umat Islam, penelitian untuk praktek.

Tahun 2018 penulis mendapatkan pola pendayagunaan aset wakaf untuk kepentingan kesejahteraan umat ketika berhaji tahun 2018. Saat itu penulis satu asrama/hotel dengan para jama'ah haji dari Aceh yang mendapatkan tambahan ongkos hidup selama berhaji sebesar 4 juta/jama'ah. Setelah penulis telusuri dari mana dan sebab apa jama'ah haji Aceh mendapat 4 juta tersebut. Ternyata uang tersebut adalah bagian dari keuntungan tanah wakaf milik sesepuh Aceh yang merantau dan menjadi pelajar di Makkah abad 19 yang digunakan untuk pendirian hotel di Kota Makkah.

Praktek pendayagunaan wakaf dengan pendirian hotel untuk kesejahteraan ini menginspirasi sekaligus menguatkan penulis bahwa wakaf bisa juga digunakan untuk apa saja selain hotel asal masih dalam koridor kesejahteraan dan ajaran Islam. Sebelum mengetahui langsung praktek seperti ini, penulis sebenarnya sudah melakukan pembacaan terhadap literasi pendayagunaan aset wakaf sebagai teori dan pengetahuan. Dengan demikian terkumpullah teori dan pengamatan langsung praktek pendayagunaan wakaf ditambah lagi dengan amanat sebagai pimpinan sebuah organisasi kemasyarakatan yang cukup banyak mendapatkan aset wakaf, memungkinkan sekali untuk melakukan konkritisasi pendayagunaan aset wakaf dalam dimensi kesejahteraan ekonomi. Penulis mengamati pendayagunaan aset wakaf dalam dimensi ini masih sangat jarang dilakukan oleh umat Islam padahal dampaknya sangat dahsyat bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks penulis pendayagunaan aset wakaf seperti ini disebut dengan pendayagunaan aset wakaf bentuk kedua.

Konkritisasi pendayagunaan aset wakaf dalam bentuk kedua sudah penulis lakukan melalui ormas dengan mendirikan 6 pintu kios

wakaf, 1 kamar kontrakan wakaf, 1 balong ikan wakaf dan 1 kebun wakaf. Selain itu, penulis juga secara kolektif mendirikan 2 lokal madrasah di atas tanah wakaf. Dalam istilah penulis hal tersebut sebagai bagian dari pendayagunaan aset wakaf bentuk pertama, di samping untuk mendirikan masjid, pesantren dan pekuburan umum. Respon umat dalam pendayagunaan aset wakaf dalam bentuk pertama ini luar biasa bergegas membantu penyelesaian pembangunan masjid, madrasah dan pondok pesantren dengan keuangan, tenaga dan pikiran. Namun tidak untuk bentuk kedua, tampaknya umat Islam belum terdidik untuk mengenal pendayagunaan aset wakaf untuk kesejahteraan ekonomi seperti pendirian hotel, kios, SPBU, pabrik, ruko dan lain sebagainya yang mempunyai profit dan produktifitas, apalagi bergegas membantu penyelesaian bangunan tersebut dan operasionalnya, tidak sebagaimana yang terjadi pada bentuk pertama.

Perjalanan Penelitian Pendayagunaan Wakaf Ketiga Kota Sumatera dan Hasilnya.

Berbekal informasi singkat tentang adanya pola pendayagunaan aset wakaf yang berbeda dari bentuk pertama dan kedua yang juga penulis sudah biasa lakukan di Cirebon, yang bertempat di daerah Mambang Deli Serdang Sumatera Utara. Informasi ini sungguh menarik membuat penulis bergegas menyiapkan segala yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan mandiri secara singkat ke daerah tersebut.

Setelah melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang dituju dalam hal ini Amir Tikwan Siregar dan persiapan yang diperlukan dalam perjalanan ke Medan, maka pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 penulis dengan menggunakan pesawat terbang Super Jet Air terbang menuju bandara Kualanamo Medan dan tiba dengan selamat sore hari

jam 17:30, dijemput oleh saudara Amir Tikwan dan langsung diantar ke lokasi yang dituju.

Menjelang Isya' sampailah penulis di lokasi penelitian dan disambut oleh segenap anggota komunitas dengan jamuan makan malam yang nikmat, ramah tamah yang hangat dan dialog yang singkat namun padat menjelang rehat tentang tujuan utama kehadiran penulis di tengah-tengah mereka. Sekitar jam 21:30 penulis dipersilahkan istirahat di rumah salah satu anggota komunitas yang masih lajang.

Esok harinya berdiam diri di lokasi penelitian mengamati keadaan sekitar sambil menghabiskan bacaan buku karya Zaim Saidi tentang cara berwakaf dan berzakat yang tepat stop wakaf dengan cara kapitalis.³ Tidak cukup sampai di situ, jelang siang hari terjadilah dialog lebih intensif dari yang semalem (lebih tepatnya wawancara penulis dengan 3 narasumber)⁴ tentang pendirian kawasan wakaf terpadu yang terdiri dari sebidang tanah untuk bermain anak-anak yang di dalamnya terdapat balai pertemuan sederhana terbuat dari kayu dua lantai, pasar rakyat, alat-alat produksi dan instalasi air.

Properti-properti yang tersebut di atas dimiliki bersama oleh anggota komunitas yang terdiri dari 12 pasangan suami istri muda beserta anak-anaknya dan digunakan oleh mereka untuk kemajuan bersama pula. Sebidang tanah yang disebutkan diawal diwakafkan secara bersama sebagai tempat merdeka atau modal utama untuk beraktifitas selanjutnya demi mewujudkan kreatifitas dan kemajuan bersama dalam komunitas tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam komunitas tersebut bisa bermain dengan riangnya di sebidang tanah tersebut tanpa larangan dari siapapun atau manapun. Kedua orang tua

³ Zaim Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, (Yogyakarta : Lokomatif, 2012)

⁴ Wawancara dengan Amir Tikwan Siregar, Balai Pertemuan Mambang 14 Oktober 2023

mereka telah memiliki rumah tak jauh dari tanah tersebut sebagai tanah air yang merdeka tanpa hutang di bank dan tukang dalam membangunnya. Kepemilikan tanah untuk membangun rumah melalui patungan dengan cicilan tanpa bunga. Penulis takjub dengan konsep kebersamaan dan kemandirian di usia pasangan yang masih sangat muda namun sudah memiliki rumah dan pekerjaan berwiraswasta. Kondisi dekatnya teritorial dalam satu kawasan memudahkan mereka untuk berkomunikasi, berintraksi dan bertransaksi. Sebagian dari mereka memelihara ayam kampung yang berkeliaran dan bertelur yang tidak sedikit di sekitar rumahnya tanpa harus membeli di warung bahkan bisa dijual di luar komunitas. Salah satu contoh ketahanan pangan yang dilakukan komunitas ini selain bertani di sawah, produksi pangan dan kebuatuhan rumahan yang bisa dijual-belikan di luar komunitas.

Balai pertemuan sederhana 2 lantai yang ada dalam sebidang tanah itu menjadi tempat transformasi keilmuan, berbagi keahlian dan memupuk persaudaraan di antara mereka. Dialektika pun terjadi tanpa harus memutus silaturrahi. Kehidupan spontanitas mengalir di antara mereka tanpa basi-basi.

Keberadaan pasar yang ada di sebidang tanah tersebut dilengkapi dengan meja-meja dagangan yang bisa diisi oleh siapapun pedagangnya dan apapun dagangannya tanpa perlu membayar sewa atau retribusi kepada penyelenggara dan tanpa berebut tempat, siapa yang datang lebih dulu maka ia berhak mendapatkan tempat yang ia suka.⁵ Alat tukarnya pun dibebaskan bisa pakai rupiah, Dirham atau dengan pola barter antar komoditas. Dagangan yang dijajakan beragam

⁵Zaim Saidi, *Euforia Emas Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar Pengembangan Dinar, Dirham dan Fulus agar Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah*, (Depok : Pustaka Adina, 2011), hal 194-195

bisa hasil bumi, hasil produksi rumahan atau pabrikan yang terjangkau harganya dan halal dan thoyyiban dari sudut agama.

Adapun keberadaan alat produksi seperti cangkul, alat pembersih rumput, alat penggiling gandum dan lain sebagainya bisa digunakan bagi yang memerlukan untuk terealisirnya kemajuan yang dituju tanpa bayar namun tetap menjaga kelestariannya untuk bisa dipakai berulang-ulang oleh yang membutuhkan di masa-masa selanjutnya

Sementara instalasi air pun tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan untuk disalurkan ke rumahnya dengan kewajiban membayar listrik sesuai dengan sedikit atau banyaknya debit air yang dipakai. Keberadaan instalasi air sangat berguna bagi keperluan komunitas di saat ada kajian agama, sholat berjama'ah, hari pasaran dan menyambut tamu yang berkunjung untuk suatu keperluan.

Itulah sekelumit hasil dari penelitian lapangan mandiri selama 3 hari di kampung Mambang Deli Serdang Sumatera Utara yang dalam kategori penulis sebagai pendayagunaan aset wakaf bentuk ketiga. Sejatinya masih banyak informasi yang bisa digali bila masa penelitian ini lebih lama dari tiga hari.

Dengan diantar oleh keluarga Amir Tikwan Siregar ke terminal bis Medan sore harinya, penulis melanjutkan perjalanan darat menuju Muara Tebo Jambi untuk melakukan penelitian pendayagunaan aset wakaf di daerah tersebut. Waktu Maghrib besok harinya penulis sampai di Muara Tebo setelah melakukan perjalanan darat 27 jam dan dijemput oleh KH. Imron Ahmad sang pengelola wakaf.

Besok harinya mulailah melakukan penelitian dengan mengelilingi tanah wakaf yang sudah dibangun ruang-ruang kelas untuk sekolah dasar Islam dan taman kanak-kanak dengan nama Al-

Washliyah ditemani oleh KH. Imron Ahmad sang pengelola sekaligus pimpinan lembaga tersebut. Pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan pendidikan tersebut tampak dikelola dengan profesional dan bertanggung jawab sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan indikator jumlah murid mendekati 500 untuk sekolah dasar dan 200 untuk taman kanak-kanak. Sekitar jam 10-an penulis di hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 penulis diberikan kehormatan untuk menyampaikan materi tentang wakaf dan mu'amalat dihadapan pimpinan lembaga dan guru-guru. Sebuah kehormatan dan pengalaman yang berkesan semoga saling memberikan manfaat. Pendayagunaan aset wakaf di Muara Tebo ini termasuk dalam pendayagunaan aset wakaf dalam bentuk pertama

Besok malamnya tepat malam Jum'at jam 10 waktu Muara Tebo Jambi penulis melanjutkan perjalanan darat menuju Palembang untuk melihat pendayagunaan aset wakaf di kota tersebut. Jam 9 esok harinya penulis sampai di dekat terminal Kota Palembang dan jemput oleh Sidi Puguh sang pengelola wakaf. Dialog tentang pendayagunaan aset wakaf berjalan lancar namun sayang tidak sempat berkunjung ke lokasi wakaf karena jauh dan hujan mengguyur dengan derasnya. Pelajaran yang bisa diambil dari dialog ini bahwa wakafnya adalah sawah dan tempat pembubukan biji kopi. Pendayagunaan aset wakaf di Palembang ini termasuk dalam pendayagunaan aset wakaf bentuk kedua. Tidak lama melakukan penelitian di Palembang hanya 1 hari besok harinya melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan Cirebon via darat. Ahad malam Senin tanggal 22 Oktober 2023 penulis sampai kembali di Cirebon dengan selamat setelah 10 hari melakukan perjalanan dan penelitian. Semoga hasil penelitiannya bermanfaat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Saidi, Zaim, *Euforia Emas Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar Pengembangan Dinar, Dirham dan Fulus agar Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah*, (Depok : Pustaka Adina, 2011)
- Saidi, Zaim, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*, (Yogyakarta : Lokomatif, 2012)
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, (Terj), Haris Munandar dkk, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut : Darul Fikr, Jilid 3, 1983), hal. 378
- Wawancara dengan Amir Tikwan Siregar, Balai Pertemuan Mambang 14 Oktober 2023